



# PEMERINTAH KOTA SORONG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Pramuka, Remu Utara, Kota Sorong – Provinsi Papua Barat

### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/0011-SPK-PSP/DPMPTSP/IV/2023

Sehubungan dengan Surat Permohonan Penanggung Jawab **YAYASAN KARTIKA JAYA** tanggal 3 Maret 2023 perihal permohonan Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan Nonformal.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pendidikan Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Sorong Nomor 18 Tahun 2018 Tentang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Sorong kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong;
5. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0156/BAP/DPMPTSP.KSRG/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong dengan ini menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN KARTIKA JAYA**  
NomorIndukBerusaha : 9120414053502  
Nama PenanggungJawab : **AGUSTINA NAKKA**  
Akta NotarisNomor : 322  
TanggalBerdiri : 8 November 1986  
NPWP : 013063912063000  
Alamat : Jl. Basuki Rahmat Km. 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong TimurKota Sorong Provinsi Papua Barat Daya  
Telp./Hp, Fax & Email : +/-085344544332, email : tk.kartikasorong762@gmail.com  
Bentuk Satuan Pendidikan : **TK KARTIKA XXII-3**  
KBLI : 85132  
Retribusi : **GRATIS**

Diterbitkan di : Sorong  
Pada Tanggal : 17 April 2023



Digitally Signed by:  
Menase Jitmau, SE, M.Si  
NIP. 196711301996101001  
Date : 26/04/2023 08:36:08

a.n. Walikota Sorong  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Sorong